



BUPATI LANGKAT

KEPUTUSAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 678 - 01/K/2011

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) SUMUT 3 DAN 4 (2 X 200MW) DI DESA TANJUNG PASIR KECAMATAN PANGKALAN SUSU KABUPATEN LANGKAT

BUPATI LANGKAT,

- Membaca** :
1. Surat General Manager PT PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera 1 tanggal 5 Mei 2011 perihal Permohonan Penerbitan Surat Penetapan Lokasi Pembangunan PLTU Pangkalan Susu 3 dan 4.
 2. Risalah Rapat pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2011 bertempat di Ruang Rapat Sekdakab Langkat.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan listrik dan untuk mendukung Pembangunan Ekonomi Kawasan Sumatera Bagian Utara, maka perlu membangun 2 (dua) unit tambahan pembangkit listrik di lokasi PLTU Pangkalan Susu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Langkat tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumut 3 dan 4 (2 x 200MW) di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang_undag nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang pemindahan ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke kota Stabat diwilayah Kabupaten Dati II Langkat;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang;
9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijaksanaan Nasional di Bidang Pertanahan ;
11. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas 3.742.120 Hektar;
13. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan energi terbarukan, Batu Bara dan Gas serta Transmisi Tertarik;
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat Tahun 2002 – 2011;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat;
16. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah dibidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK-295/Menhut-II/2010 tentang Izin Pinjam Pakal Kawason Hutan untuk Pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara (2 x 200 MW) pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tetap atas nama PT PLN (Persero) di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara seluar 105,10 (Seratus Lima dan Sepuluh Per Seratus) Hektar;
18. Keputusan Bupati Langkat Nomor 678-07/SK/2008 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) Sumut 2 x 200 MW Seluas 105 Hektar di Desa Tanjung Pasir kecamatan Pangkalan Susu Kabupatn Langkat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberi Izin Lokasi kepada :
- | | |
|-------------------|--|
| Nama Perusahaan | : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera I |
| Alamat Perusahaan | : Jalan Yos Sudarso No. 284-Medan 20115 (Gedung C). |
| Jenis Kegiatan | : Pengembangan Pembangkit Listrik PLTU 3 dan 4. |
| Titik Koordinat | : 98° 15' 45" Bujur Timur dan 04° 06' 58" Lintang Utara. |
| Luas Areal | : 105 Ha. |
| Lokasi Kegiatan | : Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat. |
- KEDUA :** Atas Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, pihak PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera I wajib memperhatikan dan memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam Keputusan Bupati Langkat Nomor 678-07/SK/2008 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumut 2 x 200 MW Seluas 105 Hektar di Desa Tanjung Pasir kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat.

- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan pemegang izin dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 13 Mei 2011



Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan.
2. Kepala Bappeda Prop. Sumatera Utara di Medan.
3. Ka. Kanwil BPN Prop. Sumatera Utara di Medan.
4. Kepala Dinas Kehutanan Prop. Sumatera Utara di Medan.
5. Kepala Dinas Badan Investasi dan Promosi Prop. Sumatera Utara di Medan.
6. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Langkat di Stabat.